

ORANG PINTAR RESTUI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI

(PT Krisrama Pelanggar HAM atau Sebenarnya Korban?)

Oleh P. Dr Alexander Jebadu SVD

Dosen IFTK Ledalero-Maumere

Kisruh Tanah HGU Nangahale yg dikelola PT Krisrama (PTK) sejak 25 Januari 2025 belum selesai. Sekelompok warga masyarakat umat Gereja Katolik dan beberapa orang internal Gereja Katolik sendiri lapor dan tuduh Uskup Maumere dan Provinsial SVD Ende melanggar HAM. Kedua pihak ini, sebagai investor PTK, dilaporkan ke Komnas HAM di Jakarta, ke JPIC SVD sedunia di Kantor Superior Jenderalanya di Roma, ke Vivat SVD Internasional di New York dan ke UCA NEWS yang berkantor pusat di Paris-Perancis dan berkantor editorial di Bangkok-Thailang.

Tapi benarkah demikian? Benarkan Uskup Maumere dan Provinsial SVD Ende telah melakukan pelanggaran HAM? Atau sebaliknya, mereka justeru sebenarnya korban pelanggaran HAM

Untuk membedah jawaban atas pertanyaan ini, maka pertama-tama hal yang ada beberapa hal dasar yang mesti diketahui. Investor PTK itu ada dua yaitu Keuskupan Maumere (Uskup dan seluruh umatnya) dan Provinsi SVD Ende (Provinsial dan seluruh Pater/Bruder SVD di wilayah pelayanannya).

Menurut hukum perusahaan yang diakui oleh hukum negara Republik Indonesia, Uskup Maumere dan Pater Provinsial SVD Ende dengan seluruh banggotanya adalah pemilik legal dari PTK.

Kalau ada orang yang melaporkan bahwa ada pelanggaran HAM, maka pihak yang seharusnya dilaporkan itu adalah semua investor PTK yaitu Uskup Maumere dan Provinsial SVD Ende serta semua anggota yang mereka wakili sebagai pemilik legal dari PTK.

Jadi, sangat tidak benar dan tidak adil kalau orang hanya tuduh dan laporkan Uskup Maumere saja. Uskup Maumere tidak bisa dilapor sebagai pelanggar tunggal atas HAM. Provinsial SVD Ende juga harus turut dilaporkan. Mengapa? Ya, karena PTK dimiliki secara legal oleh kedua pihak ini. Laporan, yang dibuat hanya pada salah satu investor yaitu Uskup Maumere dan Provinsial SVD Ende tidak dilaporkan, membuat laporan itu diskriminatif atau biased alias berat sebelah.

Dengan demikian, dari segi ini saja, laporan dan tuduhan yang telah dibuat sangat bermasalah karena tdk adil. Belum lagi nanti, kalau tuduhan itu ternyata tidak benar dan tuduhan tidak benar bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri. Masakan orang yang tak bersalah tidak lakukan smash balik. Kecuali kalau Uskup Maumere mau 100% meng-copy cara hidup Yesus Kristus. Tapi menurut saya, pengampunan tanpa hukuman (tanpa penitensi yang memadai) tidak membuat orang belajar dari kesalahan.

Lebih aneh lagi, orang yang melakukan tuduhan ini terhadap Uskup Maumere (dan seharusnya juga terhadap Provinsial SVD Ende) ini adalah beberapa Pater SVD yang dalam kesatuan dengan Uskup Maumere dan Provinsial SVD Ende adalah pemilik legal dari PTK. Tindakan mereka ini jelas merupakan tindakan lawan diri sendiri. Tak perlu sembunyi-sembunyi. Tindakan ini jelas sangat konyol, bodoh dan menjadi obyek tertawaan banyak orang di seluruh Indonesia. Ini kenyataan yang tidak bisa dihindari.

Belum lagi, menurut hukum korporasi, PTK adalah badan usaha yang abstrak (*artificial person that exist only in the contemplation of law*) yang berdiri secara independen. Hal itu artinya, PTK sebagai sebuah korporasi (perusahaan) bisa bertindak sendiri, bisa menuntut orang yang curi barang serta langgar hak usahanya, dan juga bisa dituntut di depan hukum kalau PTK langgar hak warga masyarakat manusia dan tuntutan-tuntutan pelanggan ini, menurut hukum korporasi yang diakui negara, sama sekali TIDAK BISA dilimpahkan dan dimintakan pertanggungjawaban dari investor sebagai pemilik legalnya. Para investor, para direktur dan para manajer perusahaan itu kebal terhadap hukum positif. Menurut hukum korporasi, kekebalan ini yang disebut dalam Bahasa Inggris “Corporate Limited Liability” (Tanggungjawab Terbatas Perusahaan) yang dalam Bahasa Indonesia lazim digunakan terjemahan yang maknanya kabur yaitu Perseroan Terbatas dan disingkat PT.

Atas dasar itu, kalau tuduhan pelanggaran HAM di tanah HGU Nangahale diperkarakan di depan pengadilan negara dan tuduhan itu, misalnya, terbukti benar, maka investor PTK yaitu Uskup Maumere dan Provinsial SVD Ende sama sekali TIDAK BISA diminta bertanggungjawab dan tidak bisa dipersalahkan dan tidak bisa dihukum.

Kalau begitu siapa yg harus dihukum atas pelanggaran HAM itu? Jawabannya adalah PTK itu sendiri sebagai manusia abstrak hasil ciptaan hukum. Nah bagaimana PTK yg terbukti bersalah dapat dihukum? PTK bisa ditangkap? PTK bisa dijebloskan ke dalam penjara? Jawabannya tidak juga.

PTK yang, misalnya, terbukti bersalah melanggar HAM, tidak bisa masuk penjara karena PTK adalah entitas abstrak (*artificial person*) yang hanya ada dalam kontemplasi hukum. Paling-paling sebagai perusahaan, PTK menerima hukuman dengan membayar kerugian para korban dengan uang yang sudah diinvestasikan oleh investor di dalam PTK. Maka selesai persoalan.

Tapi bagaimana kalau PTK ternyata tidak bersalah lakukan pelanggaran HAM? Kalau PTK ternyata tidak terbukti salah melanggar HAM dari orang-orang yang dianggap korban di tanah HGU Nangahale, maka mereka ini dan aktor intelektualnya harus dihukum. Alasannya adalah mereka telah melanggar Hak PTK dengan serobot usaha PTK dan bermain hakim sendiri.

Nah secara historis dan secara hukum, status persoalan tanah HGU Nangahale yang dikelola oleh PTK sudah jelas dan terang benderang. Sebelum tahun 1859 (166 tahun lalu), tanah Nangahale dan Patiahu adalah milik suku setempat. Ini tidak bisa disangkal. Lalu sejak tahun 1859, tanah-tanah suku Flores termasuk tanah Nangahale dan Patiahu dirampas perampok Belanda untuk dijadikan perkebunan kapas mereka yang kemudian dijual di pasar Eropa.

Tahun 1926, perusahaan penjajah Belanda jual tanah ini kepada Misi Gereja yang waktu itu dinakhodai misionaris SVD asal Belanda dan Jerman seharga F. 22 500 Gulden. Bukti pembelian masih tersimpan aman di Kantor Provinsi SVD Ende dan di Kantor Keuskupan Agung Ende di Ende. Sejak tahun 1926, Gereja gunakan tanah yang dibeli dari perampok Belanda ini untuk tanam pangan dalam rangka suplai makan minum para mahasiswa Seminari calon misionaris dari Gereja Senusatenggara (Bali hingga Flores) yang dididik di Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret dan Seminari Tinggi St Paulus Ledalero.

Nah setelah suku-suku Kepulauan Nusantara merdeka tahun 1945/1949, pemerintah RI tetapkan melalui UU bahwa semua tanah yang pernah dirampok Belanda tidak bisa dikembalikan kepada masyarakat setempat karena urusan pengembaliannya ribet.

Maka Pemerintah RI di bawah pimpinan Presiden Sukarno pada tahun 1950a-an putuskan via UU bahwa semua tanah rampokan Belanda pada masa lalu harus menjadi milik negara atas nama seluruh rakyat Indonesia dan pengelolaannya diberikan kepada siapa saja yang bisa mengelolanya asal bayar pajak kepada negara sebagai sewa pemakaian tanah negara tersebut. Pemberian hak usaha ini yang kemudian disebut hak guna usaha (HGU). Oleh karena sejarah yang khusus, Gereja Keuskupan Ende saat itu (lalu kemudian dihibahkan kepada Keuskupan Maumere) dan Provinsi SVD ENDE diberi HGU atas tanah Nangahale oleh negara Indonesia.

Lalu untuk mengefektifkan pengelolaannya dan karena dituntut oleh hukum negara, maka Keuskupan Agung Ende dan kemudian Keuskupan Maumere dan Provinsi SVD Ende, mula-mula pada tahun 1979 dirikan PT DIAG (Dioses Agung) Ende, lalu belakangan setelah Maumere mekar jadi keuskupan, PT DIAG Ende diubah menjadi PTK.

Ada catatan. Banyak orang bertanya. Mengapa Gereja harus berbisnis? Mengapa harus dirikan PT segala? Berapa keuntungannya? Mengapa CSR (*Corporate Social Responsibility*, tanggungjawab sosial perusahaan) tidak diberikan untuk kesejahteraan warga masyarakat sekitar? Dan masih banyak pertanyaan yang orang ajukan seandainya.

Perlu diketahui, Nangahale dan Patiahu sebenarnya adalah kebun yang biasa-biasa saja. Bahkan, melihat peluang keuntungan, sebenarnya usaha kebun Patiahu dan Nangahale tidak layak dibuat PT. Tapi Gereja buat usaha berbentuk PT ini hanya untuk memenuhi tuntutan hukum negara. Yaitu bahwa hukum negara menuntut supaya semua aset negara termasuk tanah negara yang disewakan kepada pihak swasta harus dikelola oleh badan usaha yang berbentuk PT. Maka oleh tuntutan hukum negara ini, lahirlah PT DIAG Ende tahun 1979 dengan investor Keuskupan Agung Ende dan Provinsi SVD Ende. Lalu setelah Maumere mekar menjadi Keuskupan sendiri, PT DIAG Ende diberikan kepada Keuskupan Maumere Namanya diubah menjadi PTK dengan investor Keuskupan Maumere dan Provinsi SVD ENDE.

Berapa keuntungan PTK setiap tahun? Jujur. Jawaban adalah nol besar. Tidak ada keuntungan sama sekali. Malahan selalu rugi. Lebih dari itu, PTK beda dengan PT-PT lain. Hasil usaha PTK TIDAK PERNAH dibuat AKUMULASI MODAL alias tampung keuntungan untuk dijadikan modal semakin besar bagi usaha berikut seturut teori KAPITALISME LIBERAL.

Mengapa PTK tidak ada akumulasi modal? Jawabanya jelas. Hasil usaha PTK berupa sayur, ubi, pisang, kelapa, sapi, babi dan kambing yang dihasilkan setiap tahun dari tanah HGU Nangahale dan Patiahu, dari dulu hingga sekarang, selalu langsung disambar alias DIMAKAN TERUS sampai HABIS oleh para mahasiswa calon pastor Senusatengga yang dididik di Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret dan di Seminari Tinggi St Paulus Ledalero. Lebih miris lagi. Ppara calon pastor yang makan minum dari susu rahim tanah HGU Nangahale dan Patiahu yang diusahakan oleh PT DIAG Ende dan sekarang oleh PTK ini hanya sekitar 30% yang jadi pastor dan sekitar 70% jadi awam Katolik. Lalu sayang sekali

kalau yang 70% ini juga ikut caci maki almarter (Gereja Keuskupan dan Provinsi SVD Ende) sehubungan dengan kirsrum tanah HGU Nangahale dan Patiahu saat ini. Kalau itu terjadi, pihak ini betul-betul seperti kacang lupa kulit. Sangat menggelikan.

Kembali lagi ke soal pokok. Jadi menurut hukum, soalnya jelas. Pemilik Tanah Nangahale adalah Negara dan bukan Keuskupan Maumere dan bukan Provinsi SVD Ende. Keuskupan Maumere dan Provinsi SVD Ende hanya berperan sebagai peminjam tanah milik negara yang dikelola oleh badan usaha PTK.

Nah, sekarang warga setempat berpendapat bahwa tanah HGU ini adalah tanah nenek moyang mereka sebelum tahun 1859. Hal itu semua pihak tahu dan kalau hal itu benar maka mereka harus mengajukan gugatan perkara ke BPN. Kalau klaim mereka benar, maka negara Indonesia, bukan Gereja dan bukan SVD Ende, akan mengembalikan tanah Nangahale dan Patiahu kepada mereka. Lalu Keuskupan Maumere dan Provinsi SVD Ende akan bersedia untuk tidak mengelolanya lagi. Tentu kelapa-kelapa dan tanaman lain harus dipetik dulu dan dimusnahkan dulu. Warga tidak bisa seenaknya petik dari hal yang mereka tidak pernah tanam. Itu prosedur hukumnya. Jadi warga masyarakat tidak bisa klaim dengan cara menyerobot. Dengan mengklaim hak dengan cara menyerobot seperti yang telah dilakukan sejak tahun 2014, maka warga masyarakat bermain hakim sendiri dengan buat rumah akal-akalan di situ, petik kelapa perusahaan sesukanya, sensor berates-ratus kayu sajadi yang mereka tidak pernah tanam sendiri dan jual. Tindakan main hakim sendiri ini sudah dilakukan selama 10 tahun sejak 2014. Jelas, ini tindakan barbar, tak beradab, karena main hakim sendiri. Tapi tak seperti PT-PT biasa, PTK milik Gereja sebagai lembaga cintakasih telah bersabar selama 10 tahun.

Namun sayang sekali, beberapa Pater SVD yang klaim diri sangat pintar justeru mendukung tindakan warga ini. Dengan tindakan ini, para pater ini mendukung tindakan barbar yang main hakim sendiri dari warga masyarakat ini. Ini Lucu besar dan konyol. Sekolah pintar hingga ke ujung bumi tapi ujung-ujungnya mendukung tindakan barbar main hakim sendiri dari warga masyarakat. @ @ @